



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.57,2012

KEMENTERIAN PAN dan RB. Penyelesaian.
Kerugian Negara. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2011
TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara perlu disusun Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
 8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
2. Bendahara di lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut Bendahara, adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri untuk menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan uang atau surat berharga atau barang Negara.
3. Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri untuk mengelola Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian.
4. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP, adalah tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan.

6. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum.
7. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai adalah upaya untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai maupun dengan mengangsur.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat SPKMKN adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
9. Kadaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap pelaku kerugian Negara.
10. Ingkar janji/wanprestasi adalah tidak menepati perjanjian sebagaimana tertuang dalam SPKMKN.
11. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak melakukan kewajiban.
12. Sanksi adalah tindakan paksa yang dikenakan terhadap para pelaku kerugian Negara karena yang bersangkutan ingkar janji atau melanggar hukum atau lalai.
13. Tanggung Renteng adalah tanggung jawab yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang/pihak-pihak terkait dalam perbuatan yang merugikan negara.
14. Keadaan kahar (*Force majeure*) adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian Negara setelah dibuktikan, dinyatakan dari instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
15. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang secara hukum mendapatkan hak waris;

17. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/honorar dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
18. Kementerian adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian PAN dan RB.
19. Kedeputian/Sekretariat Kementerian adalah unsur pelaksana/pembantu pimpinan Kementerian PAN dan RB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
20. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ses.Kem.PAN dan RB.
21. Inspektorat adalah Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
22. Inspektur adalah Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
23. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Setiap PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan/kegiatan/kelalaian yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ataupun Inspektorat mengakibatkan kerugian Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkannya dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian Negara yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga.
- (2) Tata Cara penyelesaian kerugian Negara ini bertujuan untuk:
 - a. mengembalikan kerugian Negara yang telah terjadi;
 - b. menciptakan tertib administrasi keuangan Negara; dan
 - c. menciptakan disiplin dan tanggung jawab PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga dalam mengelola Keuangan Negara dan/atau Barang Milik Negara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ataupun Inspektorat terhadap PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga di lingkungan Kementerian PAN dan RB.**
- (2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian PAN dan RB, mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.**

BAB IV

SEBAB-SEBAB KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

- (1) Kerugian Negara disebabkan oleh:**
 - a. perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga;**
 - b. keadaan kahar.**
- (2) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari PNS bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:**
 - a. menyalahgunakan barang atau uang atau surat berharga milik Negara;**
 - b. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak dokumen, surat berharga dan/atau barang milik Negara secara tidak sah;**
 - c. melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau Pihak Ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan Negara dengan tujuan mencari keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung;**
 - d. menyalahgunakan wewenang atau jabatan;**
 - e. tidak menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya, sehingga rahasia tersebut dapat diketahui pihak lain;**
 - f. tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya sehingga pihak ketiga terhindar dari kewajiban membayar kepada negara;**

- g. tidak menyimpan dan mengawasi secara khusus terhadap barang-barang yang dianggap atau dikategorikan atraktif yang menjadi wewenang penggunaannya atau lingkup tugasnya;
 - h. tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mengambil sikap, pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga atau barang;
 - i. mengambil keputusan atau tindakan yang salah sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan menuntut kepada negara;
 - j. tidak menyimpan dan memelihara barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya;
 - k. kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran kepada yang tidak berhak;
 - l. kesalahan dalam membuat dan menandatangani kontrak yang mengakibatkan kerugian Negara;
 - m. kesalahan atau kelalaian yang menguntungkan pihak lain;
 - n. kesalahan atau kelalaian dalam prosedur pengadaan barang / jasa yang mengakibatkan kerugian Negara;
 - o. kelalaian dalam membuat pertanggungjawaban.
- (3) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a) perbuatan melawan hukum seperti:
 - 1) pemalsuan barang yang dijual kepada Negara;
 - 2) pemalsuan dokumen penagihan kepada Negara;
 - 3) penggelapan barang/uang milik Negara yang sedang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) ingkar janji terhadap kontrak;
 - c) kelalaian dalam mengurus/memelihara barang/uang milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 6

- (1) Dalam menyelesaikan kerugian Negara, Menteri dibantu Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN untuk memproses penyelesaian kerugian Negara terhadap Bendahara, PNS bukan Bendahara dan terhadap Pihak Ketiga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi:
- a. penginventarisasian kasus kerugian Negara yang diterima dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat;
 - b. pengumpulan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, PNS bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
 - c. penginventarisasian harta kekayaan milik Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan hukum, baik disengaja maupun lalai yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian Negara;
 - d. penyelesaian kerugian Negara melalui SPKMKN,
 - e. pemberian pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Penetapan Pembebanan TGR bagi Bendahara, PNS bukan Bendahara serta pelimpahan kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau Penegak Hukum bagi Pihak Ketiga;
 - f. penatausahaan penyelesaian kerugian Negara;
 - g. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) TPKN dibentuk dengan Keputusan Menteri

BAB VI

PENETAPAN JUMLAH DAN PELAKU KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

- (1) Penetapan jumlah kerugian Negara berdasarkan perhitungan jumlah kerugian yang pasti diderita oleh Negara.
- (2) Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga pasaran resmi sesuai Keputusan Gubernur setempat yang berlaku pada saat itu;
 - b. perlengkapan/alat rumah tangga kantor/Barang Milik Negara lainnya, ditetapkan berdasarkan harga pasaran barang menurut jenis spesifikasi yang sama, pada saat barang tersebut hilang dengan memperhitungkan penyusutan maksimal 10% per tahun

dengan kondisi barang terendah minimal 20% dari harga taksiran; dan

- c. bangunan gedung, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi pekerjaan umum pada saat kejadian.

Pasal 8

- (1) Penetapan pelaku kerugian Negara harus jelas memuat:
 - a. identitas pelaku;
 - b. status kepegawaian/status pelaku yang bersangkutan;
 - c. unsur kesalahan para pelaku.
- (2) Unsur kesalahan para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan kerugian Negara meliputi:
 - a. perbuatan langsung antara lain mencuri, menggelapkan, merusak uang atau Barang Milik Negara, membayar lebih kepada pihak ketiga, atau ingkar janji yang menjadikan Negara menderita kerugian;
 - b. perbuatan tidak langsung, antara lain sebagai atasan langsung telah lalai dalam tugasnya sehingga memudahkan/memungkinkan pegawai atau pihak ketiga melakukan kecurangan-kecurangan sehingga menimbulkan kerugian Negara, dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 9

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang belum dituntaskan penyelesaiannya oleh Inspektorat dan/atau Unit Kedepatian/Sekretaris Kementerian.
- (2) TPKN menetapkan jumlah dan pelaku kerugian Negara yang harus diselesaikan.
- (3) Setiap kerugian Negara baik yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban diupayakan diselesaikan dengan cara damai.
- (4) Penyelesaian Kerugian Negara oleh PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga secara damai dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur.

- (5) Batas waktu untuk penyelesaian Kerugian Negara dengan cara diangsur untuk PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan pembebanan oleh TPKN.
- (6) Penyelesaian secara damai dilakukan dengan membuat SPKMKN bagi PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (7) SPKMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mencantumkan jumlah kerugian Negara secara pasti dengan diketahui oleh atasan langsung; dan
- (8) Apabila kerugian Negara telah dilunasi oleh PNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga sesuai dengan SPKMKN, maka kepada PNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak dikenakan TGR.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPKMKN, PNS bukan Bendahara/ pihak ke tiga wajib mengganti kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan pembebanan oleh TPKN.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas telah terlampaui PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara secara tunai, TPKN mengajukan permintaan kepada bendaharawan gaji untuk melakukan pemotongan penghasilan minimal 50 % (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas telah terlampaui dan Pihak ketiga tidak mengganti kerugian Negara secara tunai, TPKN melakukan penagihan ulang sebanyak 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila setelah penagihan ketiga, Pihak Ketiga tidak mengganti kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Negara, maka TPKN akan menyerahkan penyelesaian kerugian Negara kepada aparat penegak hukum.

Pasal 11

- (1) Apabila PNS bukan Bendahara tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN mengajukan usulan penetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Menteri.

- (2) Usulan penetapan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal atau aparat pengawasan internal pemerintah.

Pasal 12

Dalam hal, Pihak Ketiga tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN mengajukan usulan kepada Menteri agar penyelesaian kerugian Negara diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 13

- (1) Menteri menetapkan surat keputusan pembebanan TGR terhadap PNS bukan Bendahara dan/atau Surat Pelimpahan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pihak Ketiga kepada aparat penegak hukum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan penetapan TGR/Pelimpahan Penyelesaian Kerugian Negara dari TPKN.
- (2) Menteri menyampaikan surat keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja sejak Surat Keputusan ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Menteri menetapkan pembebanan TGR kepada PNS bukan Bendahara, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan pembebanan TGR melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara secara tunai, Sesmen PAN dan RB meminta kepada KPPN untuk melaksanakan pemotongan maksimal sebesar 50% dari gaji setiap bulan sampai lunas.
- (3) Apabila PNS bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Taspen yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti kerugian Negara dimaksud.

- (4) Apabila PNS bukan Bendahara melarikan diri, atau meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan belum menyelesaikan utang kepada Negara, Menteri melimpahkan penyelesaian kerugian Negara kepada instansi Negara yang menangani piutang Negara dan/atau aparat penegak hukum.

BAB VIII

TEMUAN KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pasal 15

- (1) Menteri mempunyai kewenangan untuk menetapkan temuan kerugian Negara hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Penetapan temuan kerugian Negara yang tidak dapat ditindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 16

- (1) Kriteria untuk menetapkan temuan kerugian Negara hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti antara lain:
 - a. rekomendasi bersifat himbauan;
 - b. rekomendasi masa lalu yang telah diperbaiki;
 - c. terhadap suatu instansi yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi;
 - d. tindak lanjut berkaitan dengan Pihak Ketiga yang sudah bubar/pailit/meninggal atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah;
 - e. rekomendasi tidak didukung dengan bukti yang kuat;
 - f. sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang diperiksa;
 - g. penanggung jawab sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluwarsa dan sudah ada TGR; dan
 - h. kurang material nilainya dan melampaui batas kadaluwarsa.
- (2) Penetapan temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan yang dilakukan oleh TPKN dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

BAB IX
KADALUWARSA

Pasal 17

PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan kesalahan atau kelalaian tidak dapat dituntut ganti rugi apabila:

- a. setelah 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Negara tersebut;**
- b. setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara dan tidak dilakukan penuntutan.**

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal kewajiban PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga untuk mengganti Kerugian Negara dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN